



LAPORAN TAHUNAN PPID

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Tahun 2023





AGENDA

LATAR BELAKANG

REGULASI

STRUKTUR ORGANISASI

PERMOHONAN INFORMASI

KENDALA DAN REKOMENDASI





"...Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia..."

Pasal 28f
Undang – Undang Dasar 1945





LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya.

Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.



Untuk mengimplementasikan Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Perhubungan Darat terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut karena Ditjen Perhubungan Darat memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi di Kementerian Perhubungan.





REGULASI

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku PPID Pelaksana mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang Standar Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.






REGULASI

DASAR HUKUM

- ❑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- ❑ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ❑ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
- ❑ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan
- ❑ Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkahlangkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- ❑ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- ❑ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- ❑ Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023
- ❑ Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023



STRUKTUR ORGANISASI



PPID UTAMA

Manager Informasi
 kepala biro komunikasi dan informasi publik
 manager sistem informasi
 kepala pusat teknologi informasi dan komunikasi
 manager dokumentasi
 para eselon ii dilingkungan sekretaris jenderal
 pengelola dokumentasi
 para eselon iii dilingkungan biro dan pusat sekretariat jenderal
 petugas informasi
 pegawai biro komunikasi dan informasi publik

PPID PELAKSANA

Manager Informasi dan dokumentasi
 sekretaris inspektorat/direktorat/badan
 pengelola dokumentasi
 para eselon ii dilingkungan inspektorat/direktorat/badan
 petugas informasi
 pegawai yang menangani bidang kehumasan
 dilingkungan inspektorat/direktorat/badan

PPID PELAKSANA UPT

Manager Informasi dan dokumentasi
 pejabat struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi ketatausahaan
 pengelola dokumentasi
 pejabat struktural/petugas yang membidangi kehumasan/ketatausahaan/data/program/bidang
 petugas informasi
 pegawai yang menangani bidang kehumasan/ketatausahaan/data/program dilingkungan unit kerja



STRUKTUR ORGANISASI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506128,
3506145, 3506143, 3862179
email : djperhubungan@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP – DRJD 5826 Tahun 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 601);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : KP – DRJD 5826 Tahun 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- I. Atasan PPID : Menteri Perhubungan
- II. PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- III. Manajer Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- IV. Pengelola Dokumentasi :
 1. Direktur Lalu Lintas Jalan;
 2. Direktur Angkutan Jalan;
 3. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
 4. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
 5. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- V. Petugas Informasi :
 - 1) Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Lalu Lintas Jalan
 - 2) Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Angkutan Jalan
 - 3) Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Sarana Transportasi Jalan
 - 4) Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
 - 5) Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 6) Herman Wibowo
 - 7) M. Aulia Dharma
 - 8) Bejo Sri Wahono
 - 9) Ratna Syaka Aprilida
 - 10) Alvia Lilian
 - 11) Dinda Lidya Rachmawaty

- 12) Bayu Adi Saputro
- 13) Gea Suketcha
- 14) Rinjani Pangestu
- 15) Bambang Widianto

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Biro Komunikasi Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

AZNAL, SH., M. H.



PERMOHONAN INFORMASI

Informasi Berkala


- Profil Ditjen Perhubungan Darat;
- Profil Pejabat Kementerian Perhubungan;
- Kegiatan, Program, dan Rencana;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- Peraturan, Keputusan, dan atau Kebijakan;
- Informasi dan Pengaduan; dan
- Layanan Informasi.

Informasi Serta Merta

- Regulasi pembatasan kendaraan barang dan aturan lalu lintas selama masa Angkutan Lebaran/Nataru;
- Regulasi pembatasan angkutan barang pada masa Libur Idul Adha/Libur Panjang lainnya;
- Penutupan layanan penyeberangan karena kondisi cuaca ekstrem.


Informasi Setiap Saat

- Perizinan;
- Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan;
- Statistik dan Informasi Transportasi;
- Persuratan Kementerian Perhubungan;
- Dokumen Pendukung;
- Dokumen Perjanjian Kerja.



PERMOHONAN INFORMASI

Jumlah Permohonan Informasi



Selama tahun 2023, Ditjen Perhubungan Darat telah menerima 73 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

1. PPID Pelaksana = 47 permohonan
2. PPID Pelaksana UPT = 6 permohonan
3. Data yang tidak tersedia di Ditjen Perhubungan Darat = 20 permohonan

Jumlah Keberatan Informasi Publik = 9 permohonan

PERMOHONAN INFORMASI

- **Waktu Permohonan**


Selama tahun 2023, PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menerima 73 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 - 7 hari kerja.

- **Jumlah Keberatan Informasi**

Pada tahun 2023, terdapat 9 keberatan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

- **Jumlah Informasi Ditolak**

Pada tahun 2023, terdapat 20 informasi yang ditolak oleh PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat karena informasi yang diminta bukan merupakan wewenang Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.



KENDALA & REKOMENDASI



Kendala

1. Kurang meratanya pengetahuan dan pemahaman SDM Ditjen Perhubungan Darat tentang keterbukaan informasi public
2. Aturan birokrasi yang membuat proses penyampaian informasi jadi sedikit lebih lama
3. Bergantinya PIC PPID di lingkungan UPT

Rekomendasi

Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM Ditjen Perhubungan Darat terkait pentingnya keterbukaan informasi publik

TERIMA KASIH

